E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
Received: 28 September 2023, **Revised:** 29 September 2023, **Publish:** 1 Oktober 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Tindakan Kedokteran Tanpa Persetujuan Tertulis Pasien pada Klinik Pratama Kecantikan Estetika

[1]Maya Pramudita
[1]Mahasiswa Pascasarjana Prodi Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya
Email: cantikanugerahmedika@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the responsibility of doctors who carry out medical procedures without written consent for patients at the Pratama Aesthetic Beauty Clinic and also to analyze the legal protection for patients who do not provide written consent for medical procedures at the Aesthetic Beauty Pratama Clinic. Administratively, it is the responsibility of a doctor to carry out medical procedures without written consent from the patient administratively. The legal responsibility of doctors, apart from civil law, is also accountable under criminal law. In Indonesia, the problem of liability for a doctor's criminal law is regulated in the Criminal Code, which includes legal responsibility arising on purpose or negligence/negligence. Forms of legal protection for patients for medical record errors resulting from the absence of informed consent in health services are regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection where these three rules can provide protection and legal certainty for patients who also serve as consumers about the rights and obligations of patients in obtaining health services which in practice are not by applicable laws.*

Keyword: *Medical Action, Informed consent, Beauty Clinic*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab dokter yang melakukan tindakan medis tanpa persetujuan tertulis terhadap pasien di Klinik Kecantikan Estetika Pratama dan juga untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pasien yang tidak memberikan persetujuan tertulis untuk melakukan tindakan medis di Klinik Kecantikan Estetika Pratama. Klinik Pratama. Secara administratif, merupakan tanggung jawab dokter untuk melakukan tindakan medis tanpa izin tertulis dari pasien secara administratif. Tanggung jawab hukum dokter selain dalam hukum perdata juga dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Di Indonesia, permasalahan pertanggungjawaban hukum pidana dokter diatur dalam KUHP yang mencakup tanggung jawab hukum yang timbul karena kesengajaan atau kelalaian/kelalaian.Bentuk perlindungan hukum terhadap pasien atas kesalahan rekam medis akibat tidak adanya informed consent dalam pelayanan kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana ketiga aturan tersebut dapat memberikan perlindungan dan kepastian

hukum bagi pasien yang juga berperan sebagai konsumen dengan tetap memperhatikan hak-haknya. dan kewajiban pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Tindakan Medis, Informed Consent, Klinik

PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat modern akan estetika yang semakin meningkat (Rahayu, 2022), telah menyebabkan banyaknya sarana pelayanan kecantikan seperti Skin Care, Beauty Clinic, Esthetic Clinic, Slimming Center, dan Beauty Center (Risna, 2010). Sarana-sarana ini seringkali melakukan promosi yang menjanjikan hasil maksimal dalam waktu singkat dengan biaya yang cukup tinggi untuk menarik minat masyarakat. Akibatnya, hal ini menimbulkan banyak masalah bagi dokter yang memberikan pelayanan, klinik yang menyelenggarakan pelayanan estetika, serta pasien yang membutuhkan pelayanan tersebut.

Klinik kecantikan dapat dipahami sebagai klinik perawatan kulit yang diselenggarakan oleh dokter untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan dan kecantikan kulit, rambut, kuku dan tubuh (Wibowo & Pandu, 2013; Gloria, 2017; Mahdarrani, 2019; Salsabila, 2023). Di Klinik Kecantikan, layanan memadukan kesehatan dan kecantikan. Pasal (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Shidarta menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang yang mempunyai identitas sebagai pengguna barang dan/atau jasa. Pasien yang merupakan pengguna jasa dokter merupakan bagian dari konsumen jasa yang perlu dilindungi haknya (Shidarta, 2006). Untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termaksud pemberian jasa pelayanan kesehatan agar bertanggung jawab terhadap profesi yang diberikan kepada penerima jasa pelayanan Kesehatan (Tutik & Febriana, 2010).

Pentingnya menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan (medis) sesuai standar yang berlaku agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang memuaskan (Ulumiyah, 2018; Septia Sari et al., 2021). Pelayanan itu sendiri pada hakikatnya adalah upaya untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan orang lain dan mampu memberikan kepuasan yang diharapkan konsumen (Khotimah, 2023). Tentu saja, pelayanannya sendiri tidak boleh mengecewakan pasien.

Pada klinik kecantikan, tentunya banyak jenis tindakan oleh dokter yang ditawarkan kepada pasien, dan hal ini tentu saja dilakukan apabila pasien melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter kecantikan pada klinik tersebut. Setelah dokter yang merawatnya memberikan informasi dan penjelasan mengenai keluhan pasien, tentunya pasien akan mempertimbangkan untuk menyetujui atau menolak rencana tindakan medik yang akan dilakukan. Konsil Kedokteran Indonesia menyatakan bahwa bagaimana pasien menyatakan persetujuan untuk tindakan medis bergantung pada seberapa beratnya tindakan yang akan dilakukan. Ada dua cara yang dapat dipilih, yaitu persetujuan yang tersirat atau tidak dinyatakan dan persetujuan yang dinyatakan secara eksplisit.

Pada pelayanan klinik kecantikan juga terdapat transaksi terapeutik dimana transaksi yang terjadi lebih banyak kepada transaksi / perjanjian yang bersifat Perikatan hasil atau Resultaat verbintenis. Untuk memenuhi syarat agar suatu tindakan dikatakan melanggar hukum, unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hukum; kesalahan atau kelalaian; kerugian yang dialami; dan adanya hubungan sebab akibat antara pelanggaran hukum dengan kerugian. Dalam perjanjian ikhtiar, prestasi yang dijanjikan antara dokter dan pasien adalah upaya semaksimal mungkin, sehingga tidak dapat diukur. Maka dari itu dalam

konsep ini seorang dokter hanya berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh kesungguhan, dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatiannya sesuai standar profesinya. Dalam pelayanan estetik transaksi terapeutik yang terjadi merupakan perikatan hasil. Hal ini dikarenakan semua tindakan dilakukan sebagai upaya yang bersifat estetika belaka, yakni menambah keindahan atau bentuk dari organ tubuh, (yang hasilnya terukur) bukan upaya pengobatan dari fungsi organ dan jaringan tubuh yang rusak. Dengan demikian dalam hubungan dokter pasien, dokter memberikan suatu prestasi yang tertentu, yakni berbuat sesuatu sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dengan pasien.

Guwandi menyatakan bahwa dengan menandatangani formulir, pasien akan memudahkan pembuktian jika ia kemudian menyangkal telah memberikan persetujuannya. Jika hal ini terjadi, maka pasien yang harus membuktikan bahwa ia tidak diberi informasi. Oleh karena itu, Guwandi menyarankan agar dokter yang akan melakukan tindakan operasi harus memberikan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan, manfaatnya, risikonya, alternatif lain jika ada, dan apa yang mungkin terjadi jika tindakan kedokteran tidak dilakukan (Guwandi, 2006).

Berbagai masalah sering terjadi dalam pelayanan klinik kecantikan, mulai dari keluhan ringan seperti tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang dijanjikan sampai dengan terjadinya kecacatan. Aturan yang ada tentang pelayanan Klinik Kecantikan, belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang, padahal pelayanan ini sangat berkembang.

Pada prakteknya sering kali Persetujuan Tindakan Medik (PTM) tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut akhirnya menimbulkan adanya kasus-kasus hukum di dalam dunia kedokteran. Salah satu contoh kasus putusan MA no. 144/ pid.sus/ 2019/ PN. MKS mengenai tidak adanya persetujuan tertulis yakni yang terjadi pada Agita Diora Fitri pada tahun 2017 yang berniat untuk melakukan perawatan kecantikan di klinik Belle Jl.Serigala No. 119 Kel. Mamajang Dalam Kec. Mamajang Kota Makassar. Selanjutnya, dr.ELISASBETH SUSANA akan merampingkan pipi saksi Agita Diora Fitri, setelah itu akan dilakukan penyuntikan filler pada hidung agar terlihat lebih mancung, kemudian apa yang telah disampaikan oleh dr. ELISABETH SUSANA tersebut disetujui oleh Agita Diora Fitri yang juga disaksikan oleh saksi Yeni Ariani yang merupakan tante dari Agita dan setelah mendapat persetujuan secara lisan tersebut, kemudian dr.ELISASBETH SUSANA menyuntikkan hyaluronic acid ke hidung Agita Diora Fitri, namun karena terjadi kepucatan di area kedua alis Agita Diora Fitri, kemudian dr.ELISASBETH SUSANA mencabut suntikan tersebut dan selanjutnya menyuntikkan hyaluronidase sebagai anti dot di area hidung, setelah itu Agita Diora Fitri mengeluh sakit dan menutup matanya, dan Ketika membuka matanya, Agita Diora Fitri mengatakan bahwa mata kirinya tidak bisa melihat, selanjutnya oleh karena keadaan dari Agita Diora Fitri tidak membaik, kemudian dr.ELISASBETH SUSANA Bersama dengan saksi Yeni Ariani membawa Agita Diora Fitri ke Rumah Sakit Siloam Makassar. Akibat tindakan dr.ELISASBETH SUSANA dalam melakukan praktik kedokteran yang mengakibatkan Agita Diora Fitri mengalami kondisi mata kirinya tidak bisa melihat tersebut menurut Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya adalah tidak sesuai dengan Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional (SPO).

Selain itu, contoh kasus tanpa adanya persetujuan tertulis atas tindakan kedokteran juga terjadi di salah satu klinik kecantikan pratama The Clinic di Mataram, dimana pasien tersebut melaporkan klinik tersebut atas tindakan abrasi (mikrodiamond) yang dilakukan oleh salah satu dokter kecantikan di klinik tersebut, dan mengaku bahwa di kulitnya timbul bekas beret atau kemerahan di malam setelah dilakukan tindakan dan langsung mendatangi klinik untuk meminta pertanggungjawaban yakni uang ganti rugi sejumlah uang dengan nilai yang besar hampir sejumlah Rp. 150.000.000, klinik menyanggupi untuk memberikan kembali uang senilai harga perawatan yang dikeluarkan pasien sebelumnya. Selanjutnya, setelah dilaporkan oleh pasien, pihak klinik memberikan keterangan di kepolisian dan tidak terbukti adanya kesalahan dari pihak klinik, karena faktanya noda atau bekas beret sudah hilang dalam waktu

5 hari, namun baru di hari kedua pasca tindakan, pasien sudah melaporkan hal tersebut ke kepolisian, karena tidak ada persetujuan dengan klinik kecantikan tersebut sehingga kepolisian mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan).

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: "Tindakan Kedokteran Tanpa Persetujuan Tertulis Pasien Pada Klinik Pratama Kecantikan Estetika" ini antara lain: 1) Bagaimanakah tanggung jawab dokter yang melakukan tindakan kedokteran tanpa adanya persetujuan tertulis pada pasien di klinik pratama kecantikan estetika; 2) Bagaimana perlindungan hukum pada pasien yang tidak memberikan persetujuan tertulis atas tindakan kedokteran di klinik pratama kecantikan estetika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk menganalisa tanggung jawab dokter yang melakukan tindakan kedokteran tanpa adanya persetujuan tertulis pada pasien di klinik pratama kecantikan estetika; 2) Untuk menganalisa perlindungan hukum pada pasien yang tidak memberikan persetujuan tertulis atas tindakan kedokteran di klinik pratama kecantikan estetika.

METODE

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menyampaikan gagasan baru terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, yang berdampak kepada pelayanan medis khususnya di klinik kecantikan. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu agar memberikan sumbangsih dalam penegakan hukum kesehatan, khususnya terkait dengan tanggung jawab hukum dokter di klinik kecantikan. Hal ini bertujuan dalam upaya pencegahan dan perlindungan bagi pasien yang dalam kasusnya tidak menandatangani persetujuan tindakan kedokteran. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum dari suatu peraturan hukum yang ada (legal research) (Marzuki, 2016), dan menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, skunder dan tersier. Teknik atau cara pengumpulan data adalah melalui studi pustaka dan identifikasi perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari estetika medis adalah untuk memenuhi kebutuhan penampilan pasien, mengatasi keluhan, dan mengembalikan kepercayaan diri pasien. Beberapa pasien ingin menunda tanda-tanda penuaan atau memperbaiki penampilan mereka karena tekanan status, sosial atau pekerjaan. Pasal 51 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa dalam praktik kedokteran, dokter wajib memberikan pelayanan medis menurut standar profesi, standar prosedur pembedahan, dan kebutuhan kesehatan pasien. Dalam undang-undang ini dan undang-undang terkait kesehatan lainnya, tidak ada penafsiran yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kebutuhan medis. Namun jika pasien merasa tertekan atau tidak aman secara psikis karena kondisi fisiknya, hal ini merupakan indikasi adanya kebutuhan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah sebagai suatu kondisi. secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan masyarakat hidup produktif secara ekonomi dan sosial.

Klinik estetika medik pertama yang terdaftar di Indonesia didirikan oleh Dr. Mochamad Affandi SpKK tahun 1988 (Septiani, 2015). Kemudian pada tahun 1990an, layanan estetika medis di Indonesia mengalami perkembangan. Dokter umum dan dokter spesialis yang berminat pada bidang estetika medik tergabung dalam Persatuan Dokter Anti Aging, Kesehatan, Estetika dan Rekonstruksi Indonesia (PERDAWERI). Organisasi ini merupakan forum pakar anti penuaan dan estetika di lingkungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang didirikan dan diresmikan pada Musyawarah Nasional IDI XXVIII di Makassar pada bulan November 2012 (Perdaweri, 2023).

Dengan laju perkembangan yang pesat, di Indonesia belum ada peraturan khusus terkait bidang tata rias medis, sehingga belum ada kejelasan mengenai status pelayanan estetika medis di bidang medis. Oleh karena itu, tidak ada perlindungan khusus bagi praktisi dan pasien yang menerima layanan medis-kosmetik. Namun secara umum, terdapat beberapa landasan hukum yang dapat menjadi acuan praktik kedokteran dalam praktik kedokteran di klinik kosmetik.

Menurut penulis, adanya informed consent sangatlah penting, karena tanpa adanya informed consent dalam tindakan medis dan tindakan medis dapat menimbulkan permasalahan baru, karena kedua belah pihak harus sepakat untuk melakukan tindakan medis dan medis. untuk menghilangkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Maka dari itu, adanya UU Nomor 29 Tahun 2004, Permenkes RI Nomor.290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes RI Nomor 1419/Men.Kes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dan Surat Keputusan PB IDI No 319/PB/A4/88 menjadi dasar hukum yang kuat dalam menjakankan *informed consent.*

Mengenai tanggung jawab rumah sakit atas kesalahan dan kelalaian dokter terhadap pasiennya, maka rumah sakit harus bertanggung jawab atas permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh dokter tersebut, karena dokter adalah tenaga medis bagian pasien rumah sakit. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 yang menyatakan: "Rumah sakit harus bertanggung jawab di hadapan hukum atas segala kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian tenaga medis rumah sakit." Kesalahan yang dilakukan dokter di rumah sakit merupakan tanggung jawab rumah sakit. Hal ini berlaku bagi rumah sakit umum yang merupakan rumah sakit umum dan bagi praktisi medis atau dokter biasa. Atas dasar itu dokter bekerja atas nama rumah sakit, sehingga apabila pasien menuntut kesalahan dokter, maka rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan dokter dan segala kerugian yang harus ditanggung dokter. Pasien adalah tanggung jawab rumah sakit. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 200 tentang Rumah Sakit. Untuk kesalahan yang mengakibatkan tingginya tingkat kehilangan pasien, pasien meninggal atau menjadi cacat permanen dan tidak dapat pulih kembali. Nah, soal besaran, bentuk, dan besaran santunan, pihak rumah sakit akan berdiskusi lebih lanjut dengan Komite Medis mengenai kesalahan dokter tersebut.

Dalam hal ini pihak rumah sakit bertanggung jawab jika terjadi kesalahan pada saat pelaksanaan perjanjian tindakan medis, kepastian tersebut diperoleh setelah dilakukan diskusi dengan komite medis oleh pihak rumah sakit. Berdasarkan hasil musyawarah dan pembahasan, pihak rumah sakit akan memberikan kompensasi apabila dokter melakukan kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan kontrak intervensi medis. Terkait kelalaian dokter yang bekerja di rumah sakit, pihak rumah sakit akan berkonsultasi dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) untuk mengetahui apakah tindakan tersebut dikenakan sanksi tertentu. Memang seluruh dokternya tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia. Sanksinya disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dokter. Terkait permasalahan penyimpangan etik, IDI memiliki Dewan Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) di tingkat nasional dan industri, serta Panitia Penelitian dan Pengembangan Etika Kedokteran (P3EK) juga di tingkat pusat dan provinsi.

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik tata rias telah berkembang di banyak belahan dunia. Berdasarkan hasil studi banding di beberapa negara, penulis tidak menemukan adanya ketentuan khusus terkait hak konstitusional warga negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pasien di salon kecantikan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Indonesia, dimana tidak diatur secara khusus hak tingkat ketiga atas kebersihan diri, dan ketentuan terkait hak atas kesehatan, standar pelayanan kesehatan, perlindungan hukum dan jaminan fisik. Selain di Indonesia, estetika medis juga banyak diminati di seluruh penjuru dunia. Banyak negara yang terkenal dengan beberapa tindakan kedokteran di bidang

kecantikannya, seperti contohnya di Korea Selatan yang terkenal dengan ahli bedah plastik, dan ada juga beberapa negara lain di Asia yang memiliki keahlian khusus di bidang kecantikan.

Dari beberapa negara di Asia, Korea Selatan dan Hong Kong tidak memiliki peraturan khusus untuk praktik medis estetika. Selain itu, belum ada peraturan khusus mengenai praktik kedokteran estetika di Indonesia. Singapura dan Malaysia sudah memiliki peraturan khusus di bidang tata rias medis. Bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dari kesalahan rekam medis akibat tidak adanya persetujuan dalam pelayanan medis diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Perilaku Profesi Dokter dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kesehatan. Melindungi konsumen dimana ketiga aturan tersebut dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien yang juga berperan sebagai konsumen terhadap hak dan kewajiban pasien dalam menerima pelayanan kesehatan yang ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi perlindungan persetujuan dari perspektif hak asasi manusia di layanan kesehatan konsisten dengan proses implementasi dan sangat baik. Semua tenaga medis memahami pentingnya persetujuan namun belum sepenuhnya memahami penjelasan dokter. Penentuan nasib sendiri berkaitan erat dengan hak atas kepribadian, hak atas keselamatan dan kehidupan pribadi, organ-organ tertentu, kesehatan, kehormatan dan kebebasan pribadi. Pasien yang datang ke rumah sakit adalah orang-orang biasa, belum memahami ilmu kedokteran, sehingga sebaiknya dokter menjelaskan penyakitnya kepada pasien secara detail dan mudah dipahami.

Dan untuk perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan tindakan medis berat tanpa *informed consent* terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 24 PP Nomor 32 Tahun 1996, Pasal 17 KODEKI, dan Pernyataan IDI tentang *Informed consent* (Lampiran SKB IDI No 319/PB/A.4/88). Alasan pembenar secara yuridis terhadap tindakan medis berat tanpa *informed consent* dalam keadaan gawat darurat yang dilakukan oleh dokter diatur dalam Pasal 4 Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa apabila pasien dalam keadaan gawat darurat, maka dapat dilakukan tindakan medis tanpa adanya *informed consent* terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut: 1) Tanggung jawab dokter yang melakukan tindakan kedokteran tanpa adanya persetujuan tertulis oleh pasien secara administratif, maka dokter yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin praktik. Bentuk pertanggungjawaban hukum perdata adalah wanprestasi (pasal 1243 KUHPerdata) dan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatigedaad) (pasal 1365 KUHPerdata). Di sisi lain, pertanggungajawaban hukum pidana seorang dokter diatur dalam KUHPidana yang mencakup tanggung jawab hukum yang timbul oleh kesengajaan maupun kealpaan/kelalaian. Dan juga diatur dalam Pasal 19 UUPK Tahun 1999; dan 2) Bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dari kesalahan rekam medis akibat tidak adanya persetujuan dalam pelayanan medis diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Perilaku Profesi Dokter dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kesehatan melindungi konsumen dimana ketiga aturan tersebut dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien yang juga berperan sebagai konsumen terhadap hak dan kewajiban pasien dalam menerima

pelayanan kesehatan yang ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran peneliti adalah 1) agar para dokter khususnya dokter di klinik pratama kecantikan estetika untuk tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan pemberian informed consent dan persetujuan tertulis oleh pasien untuk menghindari adanya masalah yang timbul apabila tidak dilakukannya kewajiban berkenaan dengan pemberian persetujuan tertulis yang sudah diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia; dan 2) pengaturan penyelenggaraan klinik kecantikan estetika masih bersifat internal pedoman dokter, sehingga pasien belum terlindungi secara khusus. Oleh karena itu diperlukannya pembentukan peraturan secara khusus mengenai klinik kecantikan estetika.

REFERENSI

Gloria, O. S. (2017). *Perlindungan Hukum Pasien Klinik Kecantikan (Studi Kasus Konflik Dalam Klinik Kecantikan Di Semarang)*. 4. https://lib.unnes.ac.id/30230/1/8111413249.pdf

Guwandi, J. (2006). *Persetujuan tindakan medik (informed consent)*. FKUI.

Khotimah, K. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien. *SEIKO: Journal of Management & Business*, *6*(1), 231–245.

Mahdarrani, M. (2019). *Redesain Interior Klinik Kecantikan Estetika Larissa Aesthetic Center Madiun*. 1–21. http://digilib.isi.ac.id/4418/7/JURNAL.pdf

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Perdaweri. (2023). *Latar Belakang Terbentuknya Organisasi PERDAWERI*.

Rahayu, E. M. (2022). *Tren Industri Klinik Estetik: Facial Fillers Bagi Pria dan Wanita Modern*. https://swa.co.id/swa/trends/tren-industri-klinik-estetik-facial-fillers-bagi-pria-dan-wanita-modern

Risna, Y. (2010). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dokter Dalam Transaksi Terapeutik Pada Pelayanan Klinik Kecantikan. *KISI HUKUM (Artikel Magister)*, *13*(1), 59–78. http://journal.unika.ac.id/index.php/kh_Mag/article/view/192

Salsabila, S. (2023). *Perancangan Interior Klinik Dermatologi Mydervia Yogya dengan Pendekatan Healing Environment*. http://digilib.isi.ac.id/id/eprint/13226%0Ahttp://digilib.isi.ac.id/13226/6/SHAFA SALSABILA_2023_JURNAL.pdf

Septia Sari, R., Desnita Tasri, Y., & Shakila, R. (2021). Sosialisasi Manajemen Klinis untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi Profesional Perekam Medis. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. https://doi.org/10.52072/abdine.v1i2.220

Septiani, I. Y. (2015). *Peluncuran Biografi Dr Affandi, Perintis Klinik Kecantikan di Indonesia*. https://klinikestetika.com/posts/news-and-events/peluncuran-biografi-dr-affandi-perintis-klinik-kecantikan-di-indonesia

Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Grasindo.

Tutik, T. T., & Febriana, S. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Prestasi Pustaka.

Ulumiyah, N. H. (2018). Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Penerapan Upaya Keselamatan Pasien Di Puskesmas. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, *6*(2), 149. https://doi.org/10.20473/jaki.v6i2.2018.149-155

Wibowo, N., & Pandu, A. (2013). Perancangan Interior Klinik Kecantikan Berbasis Eco-Design di Surabaya. *Jurnal Intra*.